



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)



DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (*LAKIP*) Tahunan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran dalam Tahun 2023, yang menjadi tolok ukur pencapaian program kegiatan, sasaran dan tujuan dari Visi dan Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, focus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Instansi Pemerintah ini masih perlu kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

IHON FERRY, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197807141998101001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara harus bekerja berdasarkan Visi dan Misi untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara berusaha meningkatkan kualitas kinerja untuk dapat mengatasi permasalahan sosial masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dari hasil penilaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun anggaran 2023 sebanyak 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan 13 (tiga belas) kegiatan serta 5 (lima) program dengan alokasi dana untuk *belanja Pegawai sebesar Rp.2.188.980.591,- dengan realisasinya sebesar Rp. 2.147.340,751,- atau sebesar 98,10%, belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 3.162.422.040,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.3.007.643.464,- atau 95,11 %, belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 36.500.000,- sedangkan realisasinya Rp. 36.300.000,- atau 99,45% dan Belanja Modal sebesar Rp. 37.134.400,- sedangkan realisasinya Rp. 37.134.100,- atau 100%*. Sehingga total anggaran keseluruhan Belanja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5.425.037.031,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.228.418.615,- atau 96,38 %.